

ANALISIS POTENSI EKONOMI ZAKAT SAHAM SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN UMAT

Sitti Muallimah¹, Agustinar², Dessy Asnita³

¹Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

²³Institut Agama Islam Negeri Langsa

Correspondence Email: muallimah856@gmail.com

Received: 18 September 2023 **Accepted:** 30 Juni 2024 **Published:** 01 Juli 2024

Article Url: <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/7048>

Abstract

This research aims to find out how explore Zakat on Shares is from an Islamic Economic Perspective. It also attempts to describe ? and what is the potentiality for of Zakat on shares as a source of income for the community development?. The method used is a qualitative descriptive approach. The data sources used are the results of interviews with sources, namely experts who understand Zakat, experts who understand investment, Islamic economics experts, academics from several regions such as Aceh, Padang, Central Java and Yogyakarta, journals, data from BAZNAS reports, data also obtained through previous research, MUI Fatwa, and books. Then the data obtained will be subjected to data reduction, and data display and analyzed and simplified to obtain information in accordance with the research objectives. The results obtained are that in a review of references on Islamic economics, zakat on share is one mechanism fomknr implementing the principle of a more equitable distribution of wealth in society, while supporting sustainable economic development. Exploration of share zakat in Islamic economics is a relevant and important concept in the development of an economic system based on Islamic principles. The potential for share zakat in Indonesia has increased, but this increase is not commensurate with the number of investors and the population of Indonesia. One of the causes is the low level of understanding of share zakat among investors, so this education is a necessity. Zakat on share has great potential for the people. The more peoplle who invest in sharia shares, the greater the potential for collecting zakat on shares, which includes providing a wider selection of sharia shares, supporting companies that comply with sharia principles, and holding educational programs for Muslims about investing in accordance with sharia.

Keywords: Zakat on Shares, Islamic Economics, Potential for Zakat on Shares

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Zakat Saham dalam Perspektif Ekonomi Islam? Dan Bagaimana Potensi Zakat Saham sebagai Sumber Pendapatan Umat?. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, Sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara





dengan narasumber yaitu pakar yang paham tentang Zakat, Pakar yang paham tentang investasi, Pakar Ekonomi Islam, Akademisi yang berasal dari beberapa Daerah seperti Aceh, Padang, Jawa Tengah dan Yogyakarta, jurnal, data dari laporan BAZNAS, data juga diperoleh melalui Penelitian terdahulu, Fatwa MUI, dan buku. Kemudian data-data yang diperoleh akan dilakukan reduksi data, dan *display* data dan dianalisis serta disederhanakan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil yang diperoleh adalah dalam tinjauan ekonomi Islam, zakat saham adalah salah satu mekanisme untuk menerapkan prinsip distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat, sambil mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Eksplorasi zakat saham dalam tinjauan ekonomi Islam adalah sebuah konsep yang relevan dan penting dalam pengembangan system ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Potensi zakat saham di Indonesia mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut belum sebanding dengan jumlah investor dan jumlah penduduk Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman zakat saham bagi para investor, maka edukasi ini menjadi suatu keharusan. Zakat Saham mempunyai Potensi yang besar untuk umat. Semakin banyak umat yang berinvestasi]dalam saham syariah, maka semakin besar potensi pengumpulan zakat saham yang mencakup menyediakan lebih banyak pilihan saham syariah, mendukung perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan mengadakan program edukasi untuk umat muslim tentang investasi yang sesuai dengan syariah.

Keywords: Zakat Saham, Ekonomi Islam, Potensi Zakat Saham

PENDAHULUAN

Menurut Monzer Kahf, dalam (Musthafa & Wulmurtiah, 2022) tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Secara umum, fungsi zakat dalam bidang moral adalah mengikis keserakahan dan ketamakan. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat mencegah penumpukan kekayaan seseorang. Zakat melindungi harta dari penyakit iri hati dan dengki. Zakat dapat menyuburkan harta untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, zakat merupakan jalan yang paling utama untuk merealisasikan sifat gotong royong, tanggung jawab sosial dan kesenjangan dikalangan masyarakat islam.

Zakat merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial di bidang ekonomi, karena memiliki aspek interaksi sosial dan politik . dalam mengatasi kesenjangan tersebut untuk memberikan kenaikan ekonomi dalam pembayaran zakat yang dilaksanakan oleh muzakki kepada mustahik akan membentuk salah satu pendistribusian dari sebuah

pendapatan terkait sistem ekonomi islam. Sehingga dalam pendistribusian zakat tersebut turut adil dalam meluaskan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar karena merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar pula. Potensi dana zakat di Indonesia jika dilihat berdasarkan nominal sangatlah besar (Zaenal, 2023); Kamal, 2023).

Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 3b dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengukuran zakat dan pengentasan kemiskinan dilakukan dalam survei Kaji Dampak Zakat yang dilaksanakan secara tahunan kepada BAZNAS RI dengan menggunakan instrumen Indikator Kemiskinan yang berdasarkan pada empat standar, yaitu garis kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan, had kifayah, dan nisab zakat. Berdasarkan empat standar tersebut, pada tahun 2023 BAZNAS RI telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada 54.081 jiwa penerima manfaat atau sebesar 58,76% dan sebanyak 21.140 jiwa penerima manfaat diantaranya adalah termasuk miskin ekstrem (Zaenal, Hartono, et al., 2024).

Kinerja pengumpulan zakat nasional memiliki tren yang positif setiap tahunnya. Pada tahun 2022 lalu, pengumpulan zakat berhasil mencapai angka Rp22,475 triliun, didukung dengan performa zakat yang terus membaik disertai kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam membayar zakat melalui lembaga zakat resmi. Sementara itu, zakat telah disalurkan kepada 33,9 juta jiwa mustahik yang mana sebanyak 463.154 jiwa telah berhasil dientaskan berdasarkan standar garis kemiskinan dan 194.543 jiwa diantaranya termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Adapun kinerja pengelolaan zakat yang diukur dengan instrumen Indeks Zakat Nasional menunjukkan angka 0,60 (cukup baik) dengan dimensi makro sebesar 0,68

(baik) dan dimensi mikro sebesar 0,57 (cukup baik) (Zaenal, Saoqi, et al., 2024).

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat dalam hal ekonomi. Zakat yang terkumpul diharapkan memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi zakat yang dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan ialah zakat saham (Fitri & Rahmi, 2021).

Adapun ringkasan dari hasil perhitungan Rasio Zakat Saham 2022, sebagai berikut: potensi zakat saham perusahaan yang listing di BEI pada tahun 2021 mencapai Rp. 81,94 triliun, nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan potensi zakat saham tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 69 triliun. Nilai rata-rata zakat per saham yaitu sebesar Rp. 15,98 per lembar saham. Sektor usaha dengan potensi zakat terbesar adalah sektor keuangan yaitu sebesar Rp 41,20 triliun. Sektor kesehatan adalah sektor dengan nilai rata-rata zakat per saham yang tertinggi yaitu sebesar Rp 44,39 per lembar saham (Puskas BAZNAS, 2022).

Beberapa dari penelitian terdahulu telah banyak dilakukan dengan melakukan kajian terkait zakat saham, diantaranya penelitian (Riduwan et al., 2022) dengan judul *Zakat Saham Perspektif Madzhab Imam Syafii*. Berdasarkan hasil pembahasan yang didapatkan bahwa saham merupakan program baru yang di luncurkan oleh Baznas dengan bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas PT Henanputihrai, dalam prakteknya zakatsaham sendiri bisa di bayarkan oleh investor dengan 2 cara yaitu tunai yang langsung bisa di bayarkan ke Baznas dan bentuk saham yang mana investor harus melalui PT Henanputihrai sekuritasterlebih dahulu, zakat saham sendiri jika dilihat dari sudut pandang Imam Syafii mengenai zakat Maal, zakat saham hukumnya adalah wajib bagi Investor yang sahamnya sudah mencapai Nisab dan Haul, hal ini sama dengan syarat zakat saham di Indonesia yang mana jika saham investor sudah terpenuhi nisab dan haulnyamaka hukumnya wajib di zakati.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (susmita et al., 2022) dengan judul

penelitian *Potensi Saham Syariah Sebagai Alternatif Penghimpun Dana Zakat dan Wakaf*. Selain sebagai wadah berinvestasi, kini pasar modal syariah (saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dll) juga bisa dialih fungsikan sebagai wadah yang menyediakan fasilitas zakat atas saham dan wakaf atas saham bagi emiten dengan kepemilikan sistem SOTS. Emiten ini akan berkolaborasi bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa (DD) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akan melakukan penyaluran dana zakat dan wakaf saham yang terhimpun kepada masyarakat yang berhak atas zakat dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dana sosial tersebut.

Afkar (2020) dengan judul *Potensi Ekonomi dalam Zakat dan Wakaf Saham di Indonesia*. Berdasarkan hasil pembahasan yang didapatkan Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, penghimpunan dana sosial berupa zakat dan wakaf tentu memiliki potensi yang sangat besar. Namun demikian, memang masih diperlukan effort yang lebih untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan wakaf bagi sesama. Penelitian-penelitian terdahulu dan yang akan datang benar-benar diharapkan dapat memberikan efek kemajuan bagi umat dan negara.

Selain itu, Penelitian (Fitri & Rahmi, 2021) Dengan judul *Model Pengelolaan Zakat Saham dan investasi di Baznas (Bazis) provinsi DKI Jakarta*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam mengelola zakat saham dan investasi Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta memiliki tantangan yang harus diminimalisir yaitu masih banyaknya seorang Investor Muslim dan perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan halal dan sudah mencapai nisabnya, tidak membayar zakat. Tantangan tersebut membuat Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta berusaha melakukan sosialisasi sesering mungkin dengan membentuk tim UPZ dan tim Ritel, mensosialisasikan zakat melalui media sosial .

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan analisis terhadap zakat saham yang diperdagangkan di pasar modal dengan perspektif ekonomi Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku pasar modal yang merupakan anggota umat Islam agar mereka memahami kewajiban

membayar zakat (Nadilla et al., 2019). Dengan demikian, kewajiban membayar zakat akan memiliki dampak yang signifikan dalam memaksimalkan manfaat zakat bagi umat, terutama dalam hal tingginya penyerapan zakat, khususnya dari sektor saham melalui pasar modal.

Oleh karena itu, saham yang diperjualbelikan di pasar modal perlu diteliti dan ditinjau potensi zakatnya dari sisi ekonomi Islam. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada para pelaku pasar modal dari kalangan umat Islam agar menjalankan kewajiban membayar zakat. Dengan demikian, kewajiban dalam membayar zakat akan memberikan dampak yang besar dalam kemanfaatan zakat bagi umat karena penyerapan zakat yang tinggi, khususnya dari sektor saham melalui pasar modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan kajian mendalam mengenai zakat saham dengan pendekatan ekonomi Islam. Selain itu, saham masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama, termasuk dalam hal kapan harus membayar zakat, berapa nisab (jumlah minimum) yang diwajibkan, dan seberapa besar kadar zakatnya. Oleh karena itu, banyak pemilik saham yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang kewajiban zakat saham, sehingga banyak dari mereka yang belum melaksanakannya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui Bagaimana Zakat Saham dalam Perspektif Ekonomi Islam? Dan Bagaimana Potensi Zakat Saham sebagai Sumber Pendapatan Umat?

LANDASAN TEORETIS

Konsep zakat

Zakat secara bahasa (*lughah*) mempunyai arti; *al-numuw wa al ziyaadah* yaitu (tambah besar, subur dan berkembang), *tazkiyah/tathhur* (penyucian). *al-thahaarah* yaitu (kesucian), dan *al-barakah* yaitu (keberkahan) (Supani, 2023). Ibnu Mandzur mendefinisikan kata 'zakah' dari segi Bahasa berarti, suci (tahaarah), tumbuh (*an-nama*), berkah (*al-barakah*), dan perilaku yang terpuji atau amal saleh (*al-madh aw as-salah*) dan ini sebagaimana digunakan dalam al-

Quran dan sunnah Rasulullah (Hakim, 2020). Zakat memiliki beberapa makna didalam kamus *mu'jam Al-wasith* disebutkan bahwa makna kata zakat yaitu: bertambah, tumbuh dan keberkahan (Abdul Bakir, 2021). Jadi, zakat juga mengandung arti pertumbuhan, keberkahan, kebaikan, penambahan dan kebersihan (Hermanto & Yuhani'ah, 2021).

Secara istilah, makna zakat adalah Memberikan sebagian dari harta yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada mereka yang berhak menerimanya adalah suatu kewajiban, dengan ketentuan waktu dan persyaratan tertentu. Bagi mereka yang secara rutin memenuhi kewajiban membayar zakat, hal ini dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Selain itu, pelaksanaan zakat dapat membantu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat dan meningkatkan kesadaran sosial. (Barkah et al., 2020).

Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dari zakat. Terlihat bahwa dana zakat ditujukan untuk memberdayakan masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Zakat sendiri merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dimiliki oleh setiap muslim untuk dipenuhi ketika mencapai nisabnya (Rusadi et al., 2022)(Zuliani et al., 2024).

Jadi Zakat ini adalah bentuk amal kebajikan yang mencakup pembayaran sebagian kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh individu kepada yang membutuhkan. Zakat juga memiliki makna spiritual, social dan ekonomi dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan social dan mengatasi kemiskinan, sehingga menciptakan mekanisme distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat, membantu manusia dan mendorong solidaritas dalam masyarakat muslim. Zakat mempunyai prinsip penting dalam ekonomi Islam yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepedulian social, dan kewajiban agaman dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.



Saham

Saham merupakan surat berharga yang dapat digunakan untuk menunjukkan kepemilikan investor atas suatu perusahaan yang tidak terbatas. Pendapatan yang diperoleh oleh seorang investor pemegang saham adalah dividen dari perusahaan yang nominalnya selalu mengalami fluktuasi sesuai dengan laba perusahaan. Selain itu, Investor akan mendapatkan *capital gain* dari selisih harga ketika terjadi transaksi jual beli terhadap saham yang dimiliki. Dengan demikian, memiliki saham dapat disamakan dengan kepemilikan harta kekayaan. Saham akan menjadi hak milik selama saham tersebut tidak diperjual-belikan kepada pihak yang lain (Hardi, 2020).

Saham syariah merupakan saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik dari segi manajemen maupun produknya (Fahriansah, Agustinar, 2023). Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan dimana investor merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya maka semakin besar pula kekuasaannya pada perusahaan tersebut. Investor memiliki beberapa tujuan utama ketika membeli saham, termasuk untuk memiliki saham, menerima dividen, mengendalikan perusahaan, dan juga untuk mendapatkan keuntungan modal, di mana investor akan menjual kembali saham jika harganya meningkat (Putra et al., 2021; Hamid et al., 2019)

Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam manajemen maupun produknya. Investasi dalam saham syariah difokuskan pada sektor-sektor yang mematuhi prinsip syariah. Di sisi lain, saham konvensional adalah investasi yang dapat dilakukan di berbagai jenis usaha. Saham syariah menghindari penggunaan bunga dalam transaksi karena dianggap sebagai bentuk spekulasi dan perjudian yang tidak sesuai dengan syariah. Saham konvensional, sebaliknya, mengizinkan praktik spekulasi dan perjudian, yang dapat memicu fluktuasi pasar yang tidak terkendali. (Susanti et al., 2021)

Menurut Bursa Efek Syariah (Selasi & Muzayyanah, 2022) fatwa MUI

sifatnya adalah tidak mengikat, namun secara prakteknya fatwa DSN-MUI merupakan Salah satu pedoman penting dalam memajukan pasar modal syariah Indonesia adalah melalui 17 fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tiga dari fatwa DSN-MUI ini menjadi landasan utama dalam pengembangan pasar modal syariah, dan fatwa-fatwa tersebut adalah sebagai berikut::

1. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa dana Syariah
2. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Zakat Saham

Zakat saham berasal dari saham syariah yang terdapat pada JII (Jakarta Indonesia Index) berupa RDN (rekening dana nasabah) syariah dan konvensional yang disalurkan pada Program Zakat Community Development. Sementara untuk program shadaqah bisa menggunakan saham syariah yang berada pada ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) rekeningnya bisa berupa RDN (Rekening Dana Nasabah) syariah dan RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional, yang dizakatkan berupa capital gain dan deviden melalui Program Zakat Community Development. program shadaqah saham bisa juga menggunakan saham dari konvensional yang berada pada IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang berasal dari RDN (Rekening Dana Nasabah) konvensional, yang dishadakahkan berupa hasil dari capital gain dan deviden, disalurkan untuk pembangunan infrastruktur (Selasi, 2020).



METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2016) guna untuk menganalisis potensi Zakat saham dan untuk mengetahui potensi zakat saham sebagai sumber pendapatan umat. Sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan narasumber yaitu pakar yang paham tentang Zakat, Pakar yang paham tentang investasi, Pakar Ekonomi Islam, Akademisi yang berasal dari beberapa Daerah seperti Aceh, Padang, Jawa Tengah dan Yogyakarta, jurnal, data dari laporan BAZNAS, data juga diperoleh melalui Penelitian terdahulu, Fatwa MUI, dan buku. Kemudian data-data yang diperoleh akan dilakukan reduksi data, dan *display* data dan dianalisis serta disederhanakan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang dianalisis disajikan dengan sistematis untuk menjawab permasalahan sampai kepada penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Saham dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat saham adalah perkembangan dari zakat harta. Dengan semakin banyaknya investor saham, zakat saham memiliki potensi besar. MNC Sekuritas telah mengintegrasikan fitur zakat saham sebagai bagian dari layanan zakatnya, dengan objek zakat yang berfokus pada saham, dan mereka telah bekerjasama dengan Rumah Zakat sebagai badan yang mengelola dana zakat. (Muzaki et al., 2022)

Yusuf Qardhawi menyajikan dua pendapat dari para ulama dan memberikan tanggapannya terhadap pendapat-pendapat tersebut. Pendapat *pertama*, yang diajukan oleh Syekh Abdul Rahman Isa, mencakup dua poin utama: Pertama, jika perusahaan adalah industri murni, artinya perusahaan tersebut tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan, seperti perusahaan jasa cuci, hotel, agen periklanan, angkutan laut dan darat, kereta api, penerbangan, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, saham perusahaan tersebut tidak diwajibkan untuk dizakati karena nilainya terkait dengan aset berupa peralatan,

gedung, dan perlengkapan perusahaan. Namun, zakat akan dikenakan pada keuntungan saham tersebut, ditambah dengan kekayaan pemilik saham, jika telah mencapai masa haul (periode satu tahun dalam penentuan zakat) dan memenuhi nisab (ambang batas minimum) yang ditetapkan.

Pendapat kedua, yang diajukan oleh Syekh Abdul Rahman Isa, terdiri dari dua bagian utama. Pertama, jika perusahaan adalah perusahaan dagang murni, seperti perusahaan perdagangan internasional, perusahaan yang menjual produk-produk industri, perusahaan ekspor-impor, dan sejenisnya, atau jika perusahaan adalah perusahaan industri yang juga terlibat dalam kegiatan perdagangan, seperti perusahaan minyak, perusahaan kapas dan sutra, perusahaan besi dan baja, serta perusahaan kimia, maka saham-saham dari perusahaan-perusahaan tersebut wajib dikenai zakat. Zakat akan dihitung setelah nilai saham saat ini dikurangkan dengan nilai gedung, peralatan, dan perabotan yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, pendapat ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan melibatkan perlakuan yang sama terhadap dua entitas yang sebenarnya serupa, tanpa membeda-bedakan. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa perbedaan perlakuan antara perusahaan industri dan perusahaan dagang dalam hal kewajiban zakat tidak memiliki dasar yang jelas dalam ajaran Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma (konsensus para ulama), dan qiyas (analogi hukum). Tidak ada dasar yang kuat untuk memungut zakat dari saham-saham yang ditanam dan perusahaan dagang, sementara membebaskan perusahaan industri. Alasannya adalah karena saham-saham dari kedua jenis perusahaan ini merupakan modal yang berkembang dan menghasilkan keuntungan tahunan yang berkelanjutan. (Al Fasiri, 2020).

Dalam bukunya "*Fiqh al-Zakah*," Yusuf Qardhawi mengulas tentang dua pandangan yang berbeda terkait zakat saham. Pertama, pandangan ini didukung oleh Syaikh Abdurrahman Isa yang menyatakan bahwa jika perusahaan tersebut adalah perusahaan industri murni yang tidak terlibat



dalam aktivitas perdagangan, maka sahamnya tidak diwajibkan untuk dizakati. Misalnya, perusahaan-perusahaan jasa seperti hotel, agen perjalanan, dan transportasi darat atau udara. Ini disebabkan karena saham dalam perusahaan semacam ini terkait dengan aset seperti gedung, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Namun, perusahaan semacam ini masih diharuskan membayar zakat dari penghasilan bersih sebesar 10% atau 5%, yang dibandingkan dengan zakat pertanian. Keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada pemegang saham, dan zakatnya harus dikeluarkan bersama dengan harta lainnya.

Pendapat kedua yang disampaikan oleh Qardhawi adalah bahwa zakat saham seharusnya dianggap sama dengan zakat perdagangan. Artinya, jika perusahaan adalah perusahaan dagang murni yang terlibat dalam aktivitas jual-beli barang tanpa proses pengolahan, maka zakat saham dianggap serupa dengan zakat perdagangan. Ulama lain seperti Abdul Wahab Khallaf, Abu Zahrah, dan Abdul Rahman Hasan memiliki pandangan serupa bahwa zakat pada saham, yang merupakan surat berharga yang diperdagangkan, harus diperlakukan seperti zakat perdagangan, dengan tingkat zakat sebesar 2,5%.(Afkar, 2021)

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat saham adalah bentuk zakat yang dikenakan pada kepemilikan saham dalam perusahaan atau entitas bisnis. Zakat saham mencerminkan cara bagaimana Islam mengatur kewajiban zakat terhadap asset keuangan yang dimiliki dalam saham dan juga cara penting dalam ekonomi Islam untuk memastikan bahwa kepemilikan saham dan investasi dalam bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat.

Dalam tinjauan ekonomi Islam, zakat saham adalah salah satu mekanisme untuk menerapkan prinsip distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat, sambil mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis

Islam dan diatur secara ketat untk memastikan kepatuhan.

Adapun Hukum dan ketentuan Zakat saham menurut para Ulama adalah sebagai berikut (Arif, 2019):

1. Bahwa interaksi atau bermuamalah dengan saham, seperti menerbitkan saham, jual beli saham dan kepemilikan saham boleh secara Syari'at. Dengan demikian pemilik saham wajib mengeluarkan zakatnya sesuai dengan nilai saham yang sesungguhnya dia miliki, sebagaimana zakat hasil perdagangan (Urudh Tijarah).
2. Saham Perusahaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah meliputi Saham Perusahaan industri (PT yang bergerak dibidang pengadaan barang industri) maupun perusahaan perdagangan (PT yang bergerak dalam bidang investasi bisnis). Akan tetapi Perusahaan yang bergerak dibidang industri seperti pabrik, hotel, rumah sewa dll, hanya dikenakan zakat pada keuntungannya (Deviden) saja, bukan pada modal saham.
3. Perusahaan Investasi Bisnis, seperti Bank, Asransi dan sejenisnya, maka Zakat Sahamnya dikenakan pada Saham dan keuntungannya (Devidennya) sekaligus.
4. Nishab Zakat Saham sama dengan Zakat Hasil Perdagangan senilai 85 Gram Emas dan besarnya 2,5% dari total harga Saham+Deviden dan dikeluarkan setiap akhir tahun. Zakat saham di hitung berdasarkan nilai pasar saham yang dimiliki oleh individu pada saat jatuh tempo pembayaran zakat.
5. Nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan zakat saham adalah harga pasar atau nilai pasar saham pada saat jatuh tempo pembayaran zakat, bukan pada harga saat saham tersebut dibeli atau diperoleh.
6. Nilai zakat yang harus dibayar dihitung berdasarkan nilai keseluruhan saham secara kolektif yang dimiliki investor dalam berbagai perusahaan pada saat jatuh tempo pembayaran zakat, bukan berdasarkan masing-masing portofolio saham secara terpisah.

7. Zakat Saham dikeluarkan oleh perusahaan bukan oleh masing-masing pemegang saham, namun dibolehkan apabila perusahaan memeberikan Zakat Saham kepada Pemegang Saham untuk diberikan kepada Amil Zakat tertentu atau orang tertentu yang diinginkannya. Pembayaran zakat saham dilakukan oleh perusahaan atau oleh masing-masing pemegang saham, untuk disalurkan kepada amil atau orang yang diinginkan. Dan hal ini dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah disepakati
8. Fatwa muktamar internasional pertama tentang zakat (Kuwait, Tahun 1403H/1983M) memutuskan bahwa perusahaan yang telah mengeluarkan zakatnya sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Pemerintah dan ulama eringkali berperan dalam mengeluarkan regulasi dan fatwa yang memandu perhitungn dan pelaksanaan zakat saham sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari kesimpulan di atas jika di hubungkan dengan pelaksanaan zakat saham di Indonesia mempunyai kesamaan dengan syarat – syarat zakat saham yang ditetapkan di Indonesia, yaitu adanya nisab, haul, kepemilikan harta sendiri, dan juga Islam. Hal ini mengindikasikan bahwasanya zakat saham boleh di laksanakan. jika di lihat dari pendapat Imam syafii dan Dr Yusuf Qardhawi mengenai zakat *maal* itu sendiri. Proses Pembayaran Zakat Saham Di Indonesia. Untuk para investor yang ingin menzakati sahamnya untuk saat ini bisa di lakukan dengan 2 cara (Riduwan et al., 2022):

1. Cara yang pertama menzakati sahamnya dengan bentuk uang, cara perhitunganya adalah:

$$2,5\% \times \text{Jumlah harta yang tersimpanselama 1 tahun}$$

Contoh perhitungan :

Bapak A memiliki total asset account selama 1 tahun Rp 100.000.000,- Harga emas Rp 622.000,- / gramnya Nishab emas 85 Gram = $85 \times \text{Rp } 622.000 = \text{Rp } 52.870.000$ Maka zakat yang harus di keluarkan adalah 2.5 %

X Rp 100.000.000 = Rp 2.500.000, Dengan catatan investor tersebut harus menjual saham yang telah mencapai nisab tersebut.

2. Cara yang ke dua yaitu menzakati sahamnya dengan bentuk saham, cara perhitungannya adalah:

Nominal zakat dalam Rupiah : (Harga saham dalam pasar/lembar X 100 Lembar)

Contoh Perhitungan:

Bapak A Memiliki saham dari perusahaan B sebanyak 100 lot Harga saham / lembarnya Rp 645 Nilai zakat bapak A Rp 2.500.000 : (Rp 645 X 100) = 38,75 lot dan di bulatkan menjadi 39 lot. Jadi bapak A harus memindahkan sebanyak 39lot sahamnya sebagai zakat saham. Dengan catatan investor tersebut tercatat sebagai nasabah PT Henan PutihraiSekuritas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Dosen Ekonomi Islam dari Bukittinggi yaitu Bapak Kuliman (2024) sebagai Koordinator Program Studi Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, Menurut beliau

“Zakat saham salah satu bagian dari zakat mal yang zakatnya dikeluarkan jika sudah memnuhi ketentuan. Zakat saham adalah zakat yang dilakukan atas kepemilikan saham atau surat bukti persero dalam suatu Perusahaan Terbatas (PT), sesuai dengan nilai dan jumlah lembar sahamnya. Zakat saham wajib ditunaikan jika total harga saham bersama dengan keuntungan investasi (Deviden) sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul.”(Wawancara Kuliman, 2024) (Kuliman, 2024)

Menurut Bapak Ir. Saiful Huda, MT. ME, sebagai Direktur Utama Dana pensiun Pembina Potensi Pembangunan yang berasal dari Malang, Saat ini domisili Yogyakarta, mengatakan bahwa:

“Penerapan konsep zakat saham dalam kerangka ekonomi syariah

adalah bagian integral dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dalam ekonomi syariah, zakat saham berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat ibadah tetapi juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.” (Wawancara Saiful Huda, 2024) (Saiful Huda, 2024)

Dilain sisi Bapak Maksum sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah, FEBI, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Asal dari Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang juga sebagai Investor yang sudah pernah membayar zakat saham serta akademisi dibidang zakat juga menjelaskan bahwa:

“Penerapan konsep zakat saham dalam kerangka ekonomi syariah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan distribusi kekayaan. Zakat saham adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki saham untuk menyisihkan sebagian dari hartanya, yang biasanya sebesar 2.5% dari nilai saham yang dimilikinya jika telah mencapai nisab dan haul. Ini adalah bentuk zakat maal (harta) yang bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta pemilik saham. Penghitungan zakat saham dilakukan berdasarkan nilai pasar saham yang dimiliki pada akhir tahun hijriyah. Investor harus mengevaluasi total nilai saham mereka dan kemudian menghitung 2.5% dari total nilai tersebut. Jika nilai saham telah mencapai nisab (85 gram emas), maka wajib dizakati. Zakat saham bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil. Dana yang dikumpulkan dari zakat saham digunakan untuk membantu fakir miskin, mendukung proyek-proyek sosial, pendidikan, dan infrastruktur, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umum.” (Wawancara Maksum, 2024) (Maksum, 2024)

Terkait cara menghitung zakat saham ini bapak TY salah satu Staf bagian Bursa Efek Indonesia, Yogyakarta mengemukakan bahwa

“Yang pertama mengetahui batas nisabnya. Nisab zakat saham ini sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun atau telah mencapai haul. Dalam praktiknya, zakat saham ini biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Saham yang akan dikeluarkan zakatnya akan dinilai berdasarkan harga pasar/Bursa Saham, bukan berdasarkan harga pada waktu membelinya. (Wawancara dengan Bapak TY, 2024) (TY, 2024) Adapun cara menghitung zakat saham sebagai berikut:

$$2,5 \% \times (\text{Capital Gain} + \text{Dividen})”$$

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa zakat saham adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki saham, dengan syarat telah mencapai nisab dan haul. Zakat saham memiliki peran penting dalam ekonomi syariah, baik sebagai bentuk ibadah maupun sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Proses penghitungan zakat saham harus didasarkan pada nilai pasar saham pada akhir tahun hijriyah. Nisab zakat saham adalah total harga saham bersama dengan keuntungan investasi (dividen) yang mencapai batas minimal yang setara dengan 85 gram emas. Investor harus mengevaluasi total nilai saham mereka berdasarkan nilai pasar pada akhir tahun hijriyah dan mengeluarkan 2.5% dari total nilai tersebut jika telah mencapai nisab. Zakat saham bertujuan untuk membersihkan harta pemilik saham, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan.

Potensi Zakat Saham sebagai Sumber Pendapatan Umat


Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan program zakat saham, karena mayoritas penduduknya adalah umat Muslim. Oleh karena itu,



ada peluang besar dan kesempatan yang signifikan untuk mengembangkan program zakat saham di negara ini (Selasi, 2020) Besarnya Jumlah zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional memiliki potensi sebagai penambah pendapatan umat (Satrio, 2022). Oleh karena itu, zakat berpotensi sebagai sumber pendapatan umat sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Subekan, 2016). Zakat saham memiliki potensi sebagai sumber pendapatan umat yang signifikan dalam konteks ekonomi Islam. Potensinya tergantung pada sejumlah factor, termasuk ukuran pasar modal, tingkat kepemilikan saham diantara umat Muslim, peraturan, dan pelaksanaan yang efektif.

Berdasarkan data sebelumnya untuk Potensi zakat saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp111 triliun, jumlah ini meningkat signifikan dari potensi zakat saham pada tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp81 triliun, karena adanya peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar. Rata-rata nilai zakat per saham mencapai Rp15,01. Sektor keuangan merupakan sektor dengan potensi zakat terbesar, mencapai Rp64,18 triliun, sementara sektor kesehatan memiliki nilai rata-rata zakat per saham tertinggi, yaitu sekitar Rp39,55 per lembar saham.

Dan menurut BAZNAS, selama tiga tahun terakhir sejak dari tahun 2020 sampai dengan 2022 BAZNAS telah memetakan dan menghitung potensi zakat saham seperti pada gambar di bawah ini. Pada tahun 2022 penghitungan potensi zakat saham tercatat dengan nilai tertinggi sebesar Rp111 triliun. Pada tahun 2020 dan 2021, potensi zakat saham yaitu sebesar Rp69 triliun dan Rp81 triliun (Puskas BAZNAS, 2023). Sedangkan pada tahun 2018 potensi zakat saham perusahaan yaitu Rp101,3 triliun dan pada tahun 2019 sebesar Rp 99,7 triliun (Afkar, 2021).



Gambar 1. Potensi zakat saham selama tiga tahun terakhir
(Sumber: PUSKAZ,2023)

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa potensi zakat saham di Indonesia mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah investor yang sadar akan kewajiban zakat saham. Peningkatan ini tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dan jumlah kemiskinan di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman zakat saham bagi para investor. Edukasi tentang kewajiban zakat saham menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan jumlah para muzakki zakat saham. Pentingnya edukasi tentang kewajiban zakat menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan potensi zakat. Dalam melakukan edukasi tentang kewajiban zakat tidak hanya mengedepankan aspek keimanan, keagamaan, tentang pahala, pemahaman tentang ilmu agama, dan dosa. Akan tetapi, pentingnya kepedulian terhadap sesama. Sehingga, setiap muzakki diberikan edukasi tentang pentingnya membayar zakat dari sudut pandang spiritual, ekonomi dan juga tanggung jawab sosial terutama bagi masyarakat yang membutuhkan (Canggih et al., 2017). Untuk meningkatkan potensi zakat saham, umat Muslim dapat dianjurkan untuk berinvestasi dalam saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk menghindari investasi dalam perusahaan yang terlibat dalam industri yang dilarang oleh syariah seperti alcohol, riba atau perjudian. Semakin banyak umat yang berinvestasi dalam saham syariah, maka semakin besar potensi pengumpulan zakat saham.

Dikutip dari <https://www.puskasbaznas.com/>, seluruh saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022, yang berjumlah 852 emiten. Jumlah perusahaan yang dipilih ditetapkan menggunakan teknik

judgment sampling dengan kriteria tertentu, termasuk perusahaan yang tidak bergerak di bidang perjudian, produksi, distribusi, dan perdagangan alkohol. Juga, perusahaan-perusahaan tersebut harus mempublikasikan laporan keuangan triwulanan dan tahunan di situs web www.idx.co.id. Berdasarkan kriteria ini, jumlah perusahaan yang diteliti adalah sebanyak 773 emiten pada tahun 2022. Hasil perhitungan zakat saham juga melibatkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menjadi bagian dari sampel penelitian sebanyak 27 emiten. Selain itu, berita resmi ini juga mencantumkan hasil perhitungan zakat saham dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) Periode II tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Table 1. Zakat Saham Perusahaan Berdasarkan Sektor

No.	Sektor	Lembar Saham	Nilai Potensi Zakat (Rp)	Zakat per Saham (Rp/Lembar)
1	Energi	1.004.245.425.487	8.609.747.050.477	25,48
2	Barang Baku	859.406.785.957	6.291.367.867.002	11,59
3	Perindustrian	293.637.060.470	8.452.155.725.019	22,69
4	Barang Konsumen Primer	894.192.189.459	8.511.452.644.184	17,16
5	Barang Konsumen Non-Primer	851.447.530.254	2.648.522.381.456	6,46
6	Kesehatan	224.725.064.138	939.975.869.577	39,55
7	Keuangan	1.560.803.046.557	64.253.561.296.340	21,66
8	Properti dan Real Estate	900.170.036.607	3.356.710.964.815	7,84
9	Teknologi	1.437.421.605.766	5.249.263.313.940	5,68
10	Infrastruktur	994.715.103.423	2.764.556.939.586	4,28
11	Transportasi dan Logistik	195.794.508.195	366.260.208.589	2,70
Jumlah		9.216.558.356.313	111.420.333.650.935	15,01

Sumber: Data Diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Sektor energi memiliki potensi zakat saham tertinggi dengan nilai Rp8.609.747.050.477, sedangkan sektor transportasi dan logistik memiliki potensi zakat saham terendah dengan nilai Rp366.260.208.589. Sektor kesehatan memiliki nilai potensi zakat per saham tertinggi sebesar Rp39,55, sementara sektor transportasi dan logistik memiliki nilai potensi zakat per saham terendah sebesar Rp2,70. Meskipun sektor energi memiliki nilai potensi zakat yang tinggi, jumlah lembar sahamnya juga besar, sehingga nilai potensi zakat per sahamnya tidak sebesar sektor lain

yang memiliki jumlah lembar saham yang lebih sedikit. Meskipun sektor keuangan memiliki nilai potensi zakat yang cukup besar, nilai potensi zakat per sahamnya tidak sebesar sektor kesehatan yang memiliki nilai potensi zakat per saham yang tinggi. Sejumlah besar lembar saham tidak selalu berarti nilai potensi zakat yang besar jika nilai potensi zakat per sahamnya rendah. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penting untuk mempertimbangkan tidak hanya nilai potensi zakat, tetapi juga jumlah lembar saham dan nilai potensi zakat per saham dalam mengevaluasi kontribusi zakat saham dari setiap sektor.

Menurut Direktur Utama Dana pensiun Pembina Potensi Pembangunan (Ir. Saiful Huda, MT. ME, 2024).

“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi potensi zakat saham ini, salah satunya adalah adanya regulasi yang mendukung potensi zakat saham itu sendiri. Selain itu dibutuhkan kesadaran dari para pelaku usaha akan pentingnya menunaikan zakat saham dalam rangka menopang kemajuan ekonomi umat”. (Wawancara Saiful Huda, 2024) (Saiful Huda, 2024)

Dan dilanjutkan oleh Bapak Kabid Pengembangan Umat, Solo yaitu bapak Dr. Hamzah Fh, 2024:

“Potensi zakat saham sebagai sumber pendapatan umat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesadaran dan edukasi masyarakat, regulasi dan kebijakan pemerintah, infrastruktur dan teknologi, transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, kondisi ekonomi dan pasar saham, partisipasi dan kepatuhan investor, serta peran lembaga keuangan syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan potensi zakat saham sebagai sumber pendapatan umat dapat dioptimalkan, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan umat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah” (Wawancara, Hamzah Fh, 2024) (Hamzah Fh, 2024)

Jadi, perlu adanya regulasi yang mendukung sangat penting untuk meningkatkan potensi zakat saham. Kebijakan pemerintah yang jelas dan mengikat akan memastikan bahwa pemilik saham memenuhi kewajiban zakat mereka. Kebijakan yang mengatur zakat saham harus mencakup sanksi bagi yang tidak patuh dan insentif bagi yang memenuhi kewajiban, seperti pengurangan pajak. Regulasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan dan jumlah zakat yang terkumpul. Kesadaran Pentingnya Zakat Saham: Kesadaran



dari para pelaku usaha tentang pentingnya menunaikan zakat saham sangat berpengaruh. Pemahaman bahwa zakat saham tidak hanya merupakan kewajiban religius tetapi juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi umat sangat diperlukan.

Infrastruktur yang memadai dan teknologi digital yang mendukung sangat penting untuk memudahkan pembayaran zakat saham. Platform digital dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Laporan keuangan yang terbuka dan audit berkala harus menjadi standar operasional lembaga zakat. Kondisi ekonomi yang stabil dan kinerja pasar saham yang baik akan meningkatkan nilai saham yang dimiliki investor, sehingga potensi zakat yang terkumpul juga meningkat.

Tingkat partisipasi dan kepatuhan investor sangat dipengaruhi oleh motivasi religius dan kesadaran sosial mereka. Kampanye kesadaran yang menekankan manfaat sosial dari zakat saham dapat meningkatkan kepatuhan. Lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran penting dengan menyediakan layanan konsultasi dan mengembangkan produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendampingan yang baik dari lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan investor.

Indonesia memiliki salah satu populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi besar untuk perkembangan pasar modal syariah dan penghimpunan zakat saham yang signifikan, yang dapat digunakan untuk pembangunan social dan ekonomi yang lebih baik, serta untuk membantu umat-umat yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang mencakup distribusi kekayaan yang lebih adil dan pemberdayaan masyarakat miskin. Potensi pasar modal syariah di Indonesia sangat luas. Ini dibuktikan oleh penghargaan yang diterima oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dari Global Islamic Finance Award (GIFA) dari tahun 2019 hingga 2020 dalam kategori Pasar Modal Islam Terbaik. Sebelumnya, BEI juga telah mendapatkan

penghargaan dari GIFA sebagai Institusi Pendukung Terbaik untuk Keuangan Islam pada tahun 2016, 2017, dan 2018, serta penghargaan sebagai Pasar Modal Islam Terbaik yang Berkembang pada tahun 2018 (Afkar, Shulhan Zainul et al., 2020). Pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama untuk mengembangkan pasar modal syariah yang lebih kuat. Ini akan mencakup menyediakan lebih banyak pilihan saham syariah, mendukung perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan mengadakan program edukasi untuk umat muslim tentang investas yang sesuai dengan syariah.

Prosedur saham untuk masuk kedalam kategori saham Syariah harus melalui proses seleksi dan pengawasan secara priodik oleh OJK. Proses yang dilalui ini merupakan proses yang harus dilalui oleh emiten. Dilain pihak, Syariah compliance juga dibebankan kepada mekanisme operasional jual beli saham Syariah di BEI (Majid et al., 2017). Mekanisme atau tata cara jual beli dan transaksi saham Syariah tertuang di dalam Fatwa DSN-MUI dan POJK.39 Dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam tentu derivasi yang terkait dengan kepemilikan saham juga harus mengikuti dalam rangka memaksimalkan pencapaian maqasid Syariah (Hardi, 2020).

Dalam mengoptimalkan mengoptimalkan potensi zakat saham, perlu ada pengawasan dan pelaksanaan yang efektif dari peraturan zakat saham. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak dari staf Baznas dan pengamat Ekonomi dari IAIN Metro asal Lampung yaitu ibu ani nurul imtihanah, M.S.I, beliau mengatakan:

“Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan zakat saham sebagian besar dilakukan oleh BAZNAS. BAZNAS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mematuhi kewajiban zakat saham mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. (Imtihanah, 2024)

Dan wawancara dengan Bapak Ikhsan Ghazali sebagai pengamat Zakat dan Investasi dari Barombang, Gowa Sulawesi-Selatan, yang mengatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap zakat saham telah dilakukan, namun masih terdapat beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan zakat saham oleh perusahaan-perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin tidak melaporkan secara akurat atau bahkan menghindari kewajiban zakat saham mereka. Selain itu, koordinasi antara BAZNAS dan BEI dalam melakukan pengawasan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas pengawasan.”(wawancara Ikhsan Ghazali, 2024) (Ikhsan Ghazali, 2024)

Selanjutnya melakukan wawancara dengan pihak Bursa Efek Indonesia kanwil Aceh, Bapak AD, mengatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap peraturan zakat saham dilakukan secara bersama-sama oleh BAZNAS dan BEI. BEI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk kewajiban zakat saham. Pengawasan terhadap zakat saham telah dilakukan, namun masih terdapat beberapa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kesulitan dalam memverifikasi dan memastikan keakuratan pelaporan zakat saham oleh perusahaan-perusahaan. Selain itu, koordinasi antara BAZNAS dan BEI dalam melakukan pengawasan juga perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitasnya.” (AD, 2024)

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan zakat saham sudah dilakukan, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya transparansi dalam pelaporan dan perluasan koordinasi antara BAZNAS dan BEI (Dayyan et al., 2019). Perbaikan dalam hal-hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan bahwa potensi zakat saham dapat dioptimalkan secara maksimal.

Hal ini akan memastikan bahwa perusahaan yang terkena zakat saham mematuhi aturan dan zakat saham yang terkumpul benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, seperti membantu fakir miskin dan proyek-proyek social (Fitri & Rahmi, 2021). Program pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban untuk membayar zakat saham (Sheila Maria Belgis Putri Affiza, 2022).

Hal ini didukung BAZNAS, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Henan Putihrai (HP) Sekuritas mengupayakan optimalisasi perolehan zakat saham melalui Seminar Syariah bertajuk "Urgensi Zakat Saham" Melalui seminar tersebut, diharapkan lebih banyak pelaku pasar modal yang tergerak untuk memberikan sedekah dan membayar zakat. Pasalnya, saham termasuk dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab atau jumlah minimum harta yang dikenai zakat. Aldiansah Akbar dari IDX Islamic menyatakan kepercayaannya pada BAZNAS sebagai mitra dalam pelaksanaan zakat saham karena BAZNAS dianggap memiliki otoritas dan keahlian yang terbukti dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Ia menekankan perlunya terus mempopulerkan zakat saham di masyarakat, mengingat tidak hanya masyarakat umum yang belum memahami konsepnya, tetapi juga lembaga-lembaga filantropi. Dia menyarankan agar terjalin sinergi dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, seperti BAZNAS, mengingat potensi zakat saham di Indonesia yang cukup besar. (Baznas RI, 2023)

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak BEI yaitu Saat ini, BEI melihat bahwa distribusi zakat saham masih belum optimal. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar zakat saham, namun masih banyak investor yang kurang menyadari atau mengabaikan kewajiban zakat saham mereka. Hal ini dapat menghambat potensi pengumpulan zakat saham yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan umum (Dayyan & Chalil, 2020). Salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan kesadaran umum tentang pentingnya membayar zakat saham. Kesadaran ini penting agar investor memahami bahwa membayar zakat saham bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga merupakan kontribusi positif dalam membangun masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan (Sulistiyono et al., 2022). Selain itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk menyediakan informasi dan edukasi yang lebih mudah diakses tentang zakat saham, sehingga investor dapat lebih memahami dan mematuhi kewajiban mereka (wawancara, Staf BEI,



2024). (BEI, 2024)

BEI telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar zakat saham. Salah satunya adalah melalui program literasi keuangan yang mengedukasi para investor tentang berbagai aspek investasi, termasuk kewajiban zakat saham. BEI juga aktif berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan kampanye edukasi tentang zakat saham.

Pengembangan instrument keuangan syariah yang inovatif, seperti obligasi syariah, dana investasi syariah dan reksadana syariah, dapat membantu meningkatkan potensi zakat saham. Ini karena investasi dalam instrument keuangan syariah ini juga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dihitung sebagai zakat saham (Prasetyo et al., 2016). Penggunaan teknologi modern, seperti aplikasi perangkat lunak atau platform daring, dapat memudahkan perhitungan dan pembayaran zakat saham. Hal ini dapat membuat proses zakat lebih efisien dan mudah diakses oleh umat Muslim (Budiman, 2021b).

Zakat merupakan salah satu sumber solusi dalam menyelesaikan masalah pada saat terjadi gejolak ekonomi. Dengan adanya zakat, maka dapat menyelesaikan permasalahan Masyarakat miskin dan dapat meningkatkan usaha-usaha produktif (Ahmad et al., 2022) (Agustinar et al., 2022). Sehingga, zakat berfungsi sebagai jaminan sosial yang paling efisien. Nabi telah mengajarkan kepada umat Islam bahwa zakat mampu meningkatkan kemakmuran, mengentaskan kemiskinan, dan mendistribusikan keadilan (Arif, 2019). Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang zakat saham, serta upaya aktif untuk mengembangkan ekonomi Islam dan pasar modal syariah, potensi zakat saham sebagai sumber pendapatan umat dapat meningkat secara signifikan (Budiman, 2021a; Iskandar et al., 2023). Namun, penting untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan benar untuk memenuhi tujuan-tujuan keagamaan dan sosial yang diinginkan dalam Islam.

Berikut tabel dari rendahnya realisasi zakat saham dibandingkan potensi, hal yang sudah dilakukan dan rekomendasi peneliti terhadap hal apa yang harus dilakukan:

Tabel 2. Realisasi Zakat Saham Dibandingkan Potensi, Hal Yang Sudah Dilakukan Dan Rekomendasi Peneliti

Masalah	Hal Yang Sudah dilakukan	Rekomendasi Untuk Perbaikan
Banyak investor yang tidak sadar akan kewajiban zakat saham dan kurang pengetahuan tentang cara menghitungnya	Beberapa lembaga zakat sudah melakukan sosialisasi dan kampanye edukasi tentang zakat saham.	Perlu peningkatan frekuensi dan jangkauan edukasi melalui berbagai media, seminar, dan lokakarya khusus Sistem kalkulator untuk menghitung zakat per lembar saham perlu dibuat agar memudahkan muzaki dalam menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan. Program literasi mengenai zakat per lembar saham perlu diselenggarakan secara luas oleh semua Organisasi Pengelola Zakat, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Belum ada regulasi yang spesifik dan mengikat tentang zakat saham.	Beberapa organisasi telah mengajukan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi zakat saham.	Diperlukan pembuatan regulasi berupa Surat Keputusan (SK) dari Ketua BAZNAS mengenai pedoman zakat per lembar saham. Pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang jelas dan mengikat mengenai zakat saham, termasuk sanksi bagi yang tidak patuh. Dukungan dan penetapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat per lembar saham juga sangat penting.
Kurangnya fasilitas dan infrastruktur untuk memudahkan pembayaran zakat saham.	Lembaga zakat mulai mengembangkan platform digital untuk memudahkan pembayaran zakat saham.	Memperluas dan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk pembayaran zakat saham dengan lebih mudah dan cepat. Kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) diperlukan untuk melakukan literasi zakat saham kepada para pemegang saham. Kerjasama dengan berbagai aplikasi saham dan asosiasi pengelola dana di Indonesia dapat dilakukan untuk menyampaikan himbauan zakat langsung melalui aplikasi.
Ada kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat.	Beberapa lembaga zakat telah meningkatkan transparansi melalui laporan keuangan dan audit terbuka.	Membuat standar transparansi dan akuntabilitas yang harus dipatuhi semua lembaga zakat untuk meningkatkan kepercayaan.
Kurangnya insentif bagi investor untuk membayar zakat saham.	Beberapa daerah memberikan insentif pajak untuk zakat yang dibayarkan.	Pemerintah pusat perlu memperluas kebijakan insentif pajak untuk zakat saham secara nasional.

Sumber : hasil penelitian, 2024

Tabel di atas merangkum masalah yang menyebabkan rendahnya realisasi



zakat saham dibandingkan potensi, tindakan yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan realisasi zakat saham.

Banyak investor yang tidak sadar akan kewajiban zakat saham dan kurang pengetahuan tentang cara menghitungnya. Beberapa lembaga zakat sudah melakukan sosialisasi dan kampanye edukasi tentang zakat saham, namun perlu peningkatan frekuensi dan jangkauan edukasi melalui berbagai media, seminar, dan lokakarya khusus untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman investor (Fahriansah, Agustinar, 2023). Selain itu, belum ada regulasi yang spesifik dan mengikat tentang zakat saham. Beberapa organisasi telah mengajukan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi zakat saham. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang jelas dan mengikat mengenai zakat saham, termasuk sanksi bagi yang tidak patuh. Masalah lain adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur untuk memudahkan pembayaran zakat saham. Meskipun lembaga zakat mulai mengembangkan platform digital untuk memudahkan pembayaran, perluasan dan optimalisasi penggunaan teknologi digital harus dilakukan agar pembayaran zakat saham dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, ada kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Beberapa lembaga telah meningkatkan transparansi melalui laporan keuangan dan audit terbuka. Untuk meningkatkan kepercayaan, diperlukan standar transparansi dan akuntabilitas yang harus dipatuhi semua lembaga zakat. Terakhir, kurangnya insentif bagi investor untuk membayar zakat saham menjadi kendala. Meskipun beberapa daerah memberikan insentif pajak untuk zakat yang dibayarkan, pemerintah pusat perlu memperluas kebijakan insentif pajak untuk zakat saham secara nasional agar lebih banyak investor yang termotivasi untuk memenuhi kewajiban zakat mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dalam tinjauan ekonomi Islam, zakat saham adalah salah satu mekanisme untuk

menerapkan prinsip distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat, sambil mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan diatur secara ketat untuk memastikan kepatuhan. Eksplorasi zakat saham dalam tinjauan ekonomi Islam adalah sebuah konsep yang relevan dan penting dalam pengembangan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Zakat saham adalah bentuk zakat yang dikenakan pada kepemilikan saham dalam perusahaan publik.

Potensi zakat saham di Indonesia mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut belum sebanding dengan jumlah investor dan jumlah penduduk Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman zakat saham bagi para investor. Edukasi tentang kewajiban zakat saham menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan jumlah para muzakki zakat saham. Pentingnya edukasi tentang kewajiban zakat menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan potensi zakat. Potensinya tergantung pada sejumlah faktor, termasuk ukuran pasar modal, tingkat kepemilikan saham di antara umat Muslim, peraturan, dan pelaksanaan yang efektif.

Untuk meningkatkan potensi zakat saham, umat Muslim dapat dianjurkan untuk berinvestasi dalam saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semakin banyak umat yang berinvestasi dalam saham syariah, maka semakin besar potensi pengumpulan zakat saham yang mencakup menyediakan lebih banyak pilihan saham syariah, mendukung perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan mengadakan program edukasi untuk umat muslim tentang investasi yang sesuai dengan syariah. Untuk mengoptimalkan potensi zakat saham, perlu ada pengawasan dan pelaksanaan yang efektif dari peraturan zakat saham.

Perusahaan yang terkena zakat saham mematuhi aturan dan zakat saham yang terkumpul benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, seperti membantu fakir miskin dan proyek-proyek sosial. Pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif, seperti obligasi syariah, dana investasi syariah

dan reksadana syariah, dapat membantu meningkatkan potensi zakat saham. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang zakat saham, serta upaya aktif untuk mengembangkan ekonomi Islam dan pasar modal syariah, potensi zakat saham sebagai sumber pendapatan umat dapat meningkat secara signifikan. Batasan dan kelemahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama Banyak investor Muslim yang belum sepenuhnya memahami konsep zakat saham. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa saham yang mereka miliki juga dapat dikenai zakat, sehingga pemungutan zakat saham bisa kurang optimal. Kedua Penyaluran zakat yang berasal dari saham memerlukan mekanisme yang efisien dan transparan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak. Jika tidak dikelola dengan baik, ada resiko penyalahgunaan atau distribusi yang tidak merata. Ketiga Potensi zakat saham sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, potensi pendapatan dari zakat saham juga bisa menurun, mengurangi kontribusi zakat sebagai pendapatan umat.

REFERENSI

- Abdul Bakir, M. A. M. A. (2021). *Pentingnya Zakat dalam Islam dan Pengertiannya: Seri Hukum Zakat*. Hikam Pustaka.
- AD. (2024). *hasil wawancara dengan pihak Bursa Efek Indonesia kanwil Aceh, pada tanggal 20 Mei 2024*.
- Afkar, Shulhan Zainul, P., Zakat, D., Wakaf, D. A. N., & Di, S. (2020). *Istinbath*. 19(2), 399–414.
- Afkar, S. Z. (2021). Potensi Ekonomi Dalam Zakat Dan Wakaf Saham Di Indonesia. *Istinbath*, 19(2). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.275>
- Agustinar, A., Laila Mufida, L. M., & Siti Mu'allimah, S. M. (2022). Distribution of Zakat as a Solution Of Proverty Alleviation in Langsa City. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 145–168. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.4056>
- Ahmad, N. A., Zahid, E. S. M., Razali, M., Mohd Zin, M. Z., & Rahim, H. A. (2022). zakat saham dalam mengembangkan hift mall. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(9). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i9/15136>

- Al Fasiri, M. J. (2020). Zakat Saham Dan Obligasi Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.97>
- Arif, K. M. (2019). Zakat Profesi Dan Zakat Saham Perusahaan Solusi Anggaran Pendidikan Nasional. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 1(01). <https://doi.org/10.34005/elarbah.v1i01.531>
- Barkah, Q., Azwari, peny cahaya, Saprida, & Umari, zuul fitriani. (2020). *No Title Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. prenadamedia group.
- BEI. (2024). hasil wawancara dengan pihak BEI pada tanggal 21 Mei 2024.
- Budiman, I. (2021a). Converting Conventional Banks To Sharia Banks In Aceh: An Effort To Maintain A Stable Economy In The Covid-19 Outbreak. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.8337>
- Budiman, I. (2021b). The islamic perspective on the improvement of family economy in the new normal. *Samarah*, 5(1), 252–275. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8389>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin. (2017). POTENSI DAN REALISASI DANA ZAKAT INDONESIA. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, vol 1.
- Dayyan, M., & Chalil, R. D. (2020). The Attitude Of Merchants Towards Fatwa On Riba And Convensional Bank In Langsa. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/share.v9i1.6372>
- Dayyan, M., Mardhiah, A., & Sembiring, M. (2019). Da'wah Experience, Spiritual, And Economic Resilience Of Jamaah Tabligh In Langsa. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2). <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4545>
- Fahriansah, Agustinar, A. R. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Pt.Adhi Karya Tbk Periode 2015-2022. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 7(1), 182–192.
- Fitri, F. N., & Rahmi, M. (2021). Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3287>
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Kencana.
- Hamid, A., Mardhiah, A., & Midesia, S. (2019). Factors Influencing The Intention To Stock Investment Among Muslim Investors In Langsa. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/share.v8i2.4679>

- Hamzah Fh. (2024). *hasil wawancara dengan Kabid Pengembangan Umat pada tanggal 16 Mei 2024.*
- Hardi, E. A. (2020). Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.106>
- Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2021). *Pengelolaan shadaqah, zakat dan wakaf. literasi nusantara.*
- Ikhsan Ghazali. (2024). *hasil wawancara dengan pengamat Zakat pada tanggal 18 Mei 2024.*
- Imtihanah, ani nurul. (2024). *hasil wawancara dari staf Baznas dan pengamat Ekonomi dari IAIN Metro asal Lampung pada tanggal 17 Mei 2024.*
- Iskandar, I., Kurlillah, A., & Munadiati, M. (2023). Roles of Waqf in Supporting Economy Recovery Post Covid-19 Pandemic. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 10(1), 65. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v10i1.19824>
- Kamal, S. (2023). *How do muzakki pay professional zakat? (the qualitative inquiries using the Bloom model).*
- Kuliman. (2024). *hasil wawancara dengan dosen Ekonomi Islam Koordinator Program Studi Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim pada tanggal 14 Mei 2024.*
- Majid, M. S. A., Hamid, A., & Faradilla. (2017). Assessing the productivity of insurance companies in Indonesia: A non-parametric approach. *Journal of Applied Economic Sciences*, 12(6).
- Maksum. (2024). *hasil wawancara dengan Kaprodi Ekonomi Syariah, FEBI, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah pada tanggal 15 Mei 2024.*
- Musthafa, Z., & Wulmurtiah, A. (2022). Zakat Saham Dan Obligasi Telaah Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qardhawi. *Kabilah : Journal of Social Community*, 7(1).
- Muzaki, A., Arifin, T., & Yuniarti, V. S. (2022). Zakat Saham MNC Sekuritas Cabang Bandung dalam Perspektif Fiqh Tabarru. *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol 8.
- Nadilla, T., Ulfah, A., Hayati, H., Midesia, S., & Puspita, D. (2019). *The Effect Of Leverage And Earning Per Share On Earning Management (A Study Of Companies Listed In Indonesia Stock Exchange).* <https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288646>
- Prasetyo, T., Agustina, Y., & Wijijayanti, T. (2016). *Bisnis Syariah: Etika Islam dan Instrumen Keuangan Syariah Sebuah Pendekatan Meta Analisis.* *Ekonomi*

Syariah Dalam ..., October.
<http://library.ibn.ac.id/jki/repository/7b866b56233046072407f3866a76e7a1.pdf#page=107>

Puskas BAZNAS. (2022). *Rasio Zakat Per Lembar Saham 2022*.

Puskas BAZNAS. (2023). *Zakat Saham*. Baznas, 72.

Putra, H. D., Musfiq A, M. R., & Ramadhan, M. F. (2021). Analisis Pendayagunaan Wakaf Uang Untuk Investasi Saham Syariah Sebagai Alternatif Wakaf Produktif. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business, DJIEB Vol.*

Riduwan, M., Firmansyah, K., & Rahmatika, A. N. (2022). ZAKAT SAHAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
<https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i1.2555>

Rusadi, Oktavia, P., Fadillah, Zikry, A., & Karsinih, A. (2022). Digitalization Of Zakat, Infaq, And Shadaqah (Zis) Through The Use Of Qris (Case Study: Generation Z). *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, vol 5.

Saiful Huda. (2024). *hasil wawancara dengan Direktur Utama Dana pensiun Pembina Potensi Pembangunan pada tanggal 14 Mei 2024*.

Satrio, A. A. (2022). Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7.

Selasi, D. (2020). Ekonom Syariah ; Shadaqah Saham, Zakat Saham Dan Wakaf Saham Syariah Dalam Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 5(1).
<https://doi.org/10.24235/inklusif.v5i2.5976>

Selasi, D., & Muzayyanah. (2022). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3,.

SHEILA MARIA BELGIS PUTRI AFFIZA. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al Ilmu : Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 8(8.5.2017), 2003–2005.

Subekan, A. (2016). POTENSI ZAKAT MENJADI BAGIAN KEUANGAN NEGARA. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016*, 7.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyono, S. W., Suliswanto, M. S. W., Dewa, P. K., Santosa, S., & Astina, C.

- (2022). Revenue optimization strategy through digitizing retribution parking in Kota Batu. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 21(4). <https://doi.org/10.1057/s41272-021-00333-y>
- Supani. (2023). *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan perundang-undangan* (E. Asmaya (ed.)). kencana.
- Susanti, T., Febriadi, S. R., & Nurrachmi, I. (2021). Analisis Model Penerapan Wakaf Saham Syariah Pt Mnc Sekuritas Bandung. *Prosiding Ekonomi Syariah*, vol 7,.
- susmita, dita ayu, Silalahi, purnama ramadaniPurnama R. S., Anjali Marwiyah Siregar, & Affandi Al Imadi Hasibuan. (2022). Potensi Saham Syariah Sebagai Alternatif Penghimpun Dana Zakat Dan Wakaf. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(2). <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i2.1555>
- TY. (2024). *hasil wawancara dengan Staf bagian Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 2024.*
- Zaenal, M. H. (2023). *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat.*
- Zaenal, M. H., Hartono, N., Farchatunnisa, H., Sakinah, M., Burhanudin, S. M., Adibah, N., Syafiqah, F., & Yunita, P. (2024). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023.* 1–20.
- Zaenal, M. H., Saoqi, A. A. Y., Hartono, N., Yunita, P., Ikhwan, I., Herlin, Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Adhiningsih, S. M., Mufida, R., Adibah, N., Fatihaturahmah, Y., Sositanti, M. W., Rinanda, N. O., & Syafiqah, F. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024.* 1–103.
- Zuliani, R., Bayduri, I., Kamal, S., & Kumalahayati, N. (2024). *Analysis Of Public Perceptions of Online Zakat Payments Through the Bank Syariah Indonesia Mobile Application.* 2(1), 7–14. <https://doi.org/10.62265/jcaip.v2i1.56>